

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut Sudirman (2002 :31) merupakan ukuran keberhasilan berdasarkan tercapainya atau tidaknya suatu target dan sasaran yang telah direncanakan. Apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran , berarti tingkat efektivitasnya semakin tinggi.

Menurut (Mahmudi, 2011:22), efektifitas merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan paket kebijakan atau pencapaian tujuan. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai sasaran dan tujuan aktif kebijakan.

2.2 Pengertian Sistem

Pengertian Sistem dilihat dari elemen-elemennya, sistem adalah kumpulan elemen/ bagian-bagian yang saling berkaitan, terhubung, dan bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Dilihat dari masukan dan keluarannya, sistem adalah suatu rangkaian yang berfungsi menerima masukan (*input*), mengolah masukan, dan menghasilkan keluaran (*output*). Sistem yang bagus/baik akan mampu bertahan pada lingkungannya. Sedangkan dilihat dari prosedurnya, sistem adalah suatu rangkaian kegiatan atau prosedur yang dibuat untuk melaksanakan program perusahaan atau badan.

Menurut Taufiq (2013:2), Sistem adalah kumpulan atau gabungan dari sub-sub sistem fisik maupun sub-sub sistem abstrak yang saling terintegrasi atau terkonsolidasi , bekerjasama dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.3 Pengertian Pajak

Pajak merupakan partisipasi orang pribadi, warga negara, badan, perusahaan, dan sebagainya yang terutang kepada negara bersifat memaksa atau mewajibkan tanpa adanya imbalan langsung, namun dengan bentuk digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat.

Pajak menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, wajib pajak. Badan, dan lainnya yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak merupakan iuran yang memaksa dan mewajibkan dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan kepada rakyat dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

a. Sistem pemungut pajak

1. *Official assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, dengan ciri ciri:

- Wewenang untuk menentukan sendiri besaran pajak terutang ada pada *fiskus*.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiskus*.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- *Fiskus* tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.5 Pajak Daerah (P2)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas. Pajak daerah atau disebut dengan Pajak merupakan partisipasi wajib kepada daerah tempat tinggal yang terutang oleh wajib pajak atau orang pribadi dan badan yang memiliki sifat mengikat dan memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak adanya imbalan secara langsung dan nantinya dipergunakan daerah untuk keperluan rakyat.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2.6 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan adanya bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan fasilitas hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan, dan lain lain. (Natya Mutiarahajarani, et al. 2018)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 15 tahun 2009 tentang pajak hotel, yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2.7 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

2.8 Alat Monitoring Pajak




Merupakan alat untuk memonitoring pada setiap transaksi usaha yang dimana diatur dalam regulasi yang tepat. Dan *Tapping Box* dll merupakan alat pembantu dalam penanganan permasalahan pajak contohnya terdapat kesalahan atau kecurangan dalam pembayaran pajak hotel karena dipungut secara manual tidak termonitoring dengan baik.







Menurut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2020, tentang penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik . Aplikasi Pajak *Online* adalah sistem pelaporan secara online yang berbasis web yang digunakan oleh Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



2.9 Flowchart

Bagan alir (Flowchart) adalah serangkaian langkah-langkah aliran data dan urutan operasi/aktivitas secara mendetail yang di gambarkan dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut dengan tanda panah, tujuan bagan alir yaitu untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai penggambaran penyelesaian masalah. Untuk dapat menghasilkan bagan alir yang mudah dibuat dan dipahami maka hanya menggunakan seperangkat simbol terbatas.

Simbo-simbol dalam bagan alir beserta fungsinya adalah sebagai berikut :

Simbol	Nama	Makna Simbol
	Dokumen/ manual <i>input</i>	Simbol ini berfungsi untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulis yang digunakan untuk merekam data suatu transaksi. Dan memasukan data secara manual.
	Dokumen dan tembusannya	Simbol ini berfungsi untuk menggambarkan dokumen dan tembusannya.
	Berbagai Dokumen	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama dalam satu paket.

	Catatan/ manual <i>input</i>	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya kedalam dokumen.
	Penghubung pada halaman yang berbeda/ <i>offline</i> <i>connector</i>	Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu sama lain dengan yang lainnya karena diperukan labih dari satu halaman.
	Kegiatan manual	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan secara manual/ menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan.
	Arsip sementara	Simbol ini diguakan untuk menunjukan tempat penyimpanan dokumen.
	On-line computer process	Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Yang kemungkinan terdapat perubahan informasi atau data.
	Mulai/berakhir (terminal)	Simbol ini digunakan sebagai titik awal, akhir atau pemberhentian dalam suatu sistem dan indikasi pihak luar

	Masuk/keluar ke sistem	Simbol digunakan untuk menggambarkan kedalam/keluar sistem
	Keputusan (<i>decision</i>)	Menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menentukan dua kemungkinan jawaban antara iya atau tidak

Gambar 2.1 Gambar Dokumen Flowchart

